

Study Komparatif Pendapat Ulama Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Hukum Wakaf Tunai

Nihayati Dewidah

STIS Wahidiyah, Nihayati.dewidah717@uniwa.ac.id

M. Sifaul Umam, M.H.I.

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kajian pustaka, dengan menggunakan rancangan deskriptif analisis komparatif. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Selanjutnya data di analisis melalui tiga tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa perbandingan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang hukum wakaf tunai keduanya beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis. Menurut Ulama Hanafiyah uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis, Namun manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus- menerus menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah.

Kata Kunci: Studi Banding Ulama Syafi'iyah dan Hukum Wakaf Kas Hanafiyah

Abstract

This research uses a literature study research approach, using descriptive comparative analysis design. Sources of data in this study are based on primary data and secondary data collected by library data collection methods. Furthermore, the data is analyzed through three stages namely: data reduction, data storage, and data verification. Based on data analysis, it can be concluded that the comparison of the opinions of Ulema Shafi'iyah and Hanafiyah regarding cash waqf laws both assume that money cannot be represented because when money is used as a means of payment then the value of money will run out. According to Hanafiyah Ulema money can be used as waqf property even though money will easily run out, but the benefits of waqf money can be beneficial continuously making business capital through mudharaba.

Abstract: Comparative Study of Syafi'iyah Ulema and Hanafiyah Cash Waqf Law

PENDAHULUAN

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS, Ali Imran [3]:92).

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Para ulama fiqh menjelaskan Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, Sebelum membahas hukum wakaf tunai. Pandangan ulama tentang wakaf uang. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang.

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui hukum wakaf tunai menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Kedua, mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang hukum wakaf tunai.

Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqf*”, untuk masdar dari fi'il madhi (kata kerja) *waqafa* yang berarti menahan atau mencegah. Sebagai kata benda, kata *waqf* semakna dengan kata *al-habs* yang artinya sama-sama mencegah. Kalimat *habistu ahbisu habasan* maksudnya adalah *waqaftu* yang berarti menahan.

Dasar Hukum Wakaf Uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang jugas sulit ditemukan. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik.

Adapun dasar hukum wakaf uang Sebagaimana terkandung dalam surat Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (Q.S. Ali-Imran : 92).

METODE

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kajian pustaka karena peneliti ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan bantuan bermacam-

macam material yang diperoleh dengan mengkaji literatur dari perpustakaan.

Dalam rancangan penelitian, peneliti membuat rancangan penelitian deskriptif analisis komparatif. (Kaelan, 2015), Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan peneliti menggunakan beberapa referensi guna memberikan argumentasi yang kuat. Dari argumentasi tersebut dapat menghasilkan gagasan dan pada akhirnya membuahakan sebuah kesimpulan dan solusi. Untuk memperoleh referensi data sebagai pendukung dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Primer

Sumber data ini adalah sumber data dimana sebuah data dihasilkan, yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Kitab Bidayatul Mujtahid.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data kedua, sesudah sumber data primer yang berfungsi memberikan penjelasan dari sumber data primer tersebut, yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, buku perspektif ulama fiqih, Hukum Wakaf Tunai, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Burhan, 2014). pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu "mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data, memahami buku-buku baik yang ada di perpustakaan maupun diluar perpustakaan yang bisa dijadikan acuan dasar atau sumber-sumber penunjang sesuai dengan pembahasan masalah dimaksud.

Tujuan dan kegunaan study pustaka pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecah permasalahan peneliti. Apabila mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka peneliti berikutnya akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap. Sebelum menganalisis data peneliti terlebih dahulu mengumpulkan bahan pembahasan seputar perwakafan dari data sekunder yang diambil oleh peneliti dari pendapat ulama fiqih, hukum Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Kompilasi Hukum

Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, jurnal, skripsi penelitian terdahulu. Kemudian peneliti memprosesnya melalui tiga langkah berikut:

Reduksi Data

Setelah semua bahan terkumpul peneliti memilah bab dan pokok permasalahan dari sumber data yang sesuai dalam pembahasan penelitian ini serta menyusunnya secara sistematis menjadi beberapa sub bab dan pokok pembahasan seputar perwakafan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk paragraf agar mudah difahami.

Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian data disajikan dalam bentuk teks paragraf agar mudah dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif. Dalam penyajian data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, peneliti menyertakan dalil serta landasan hukum yang diambil dari ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad Saw, Kitab Bidayatul Mujtahid.

Verifikasi Data

Setelah data dikelompokkan berdasarkan pembahasan dan disajikan dalam bentuk paragraf yang disertai dalil-dalil, kemudian peneliti menganalisis study komparatif pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah tentang hukum wakaf tunai yang didasarkan pada Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah. Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari analisis dan data yang sudah disajikan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang Sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyaratkan pada tahun kedua setelah Hijrah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan Hadits yang di riwayatkan Umar r.a. (Tho'iiin, Muhammad, 2015).

Di Indonesia wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membantu wakaf menjadi produktif, karena uang tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja akan tetapi uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Seorang muslim yang ingin mengabdikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf

merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pada hal wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, Dengan adanya wakaf tunai dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan wakaf. Tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah. Karena di zaman modern seperti sekarang ini masyarakat lebih banyak memiliki uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga dengan hadirnya wacana wakaf dengan tunai ini sangat membantu masyarakat Indonesia untuk melaksanakan wakaf. Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumber untuk diambil airnya. Kesadaran masyarakat untuk mengamalkan tingkat religiositasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak aset wakaf yang tingkat pelayannya kurang dan tidak sedikit yang tidak berkembang sama sekali. Penyebab adalah umat Islam pada umumnya mewakafkan tanah, namun kurang memiliki biaya operasionalnya sedangkan wakaf benda yang bergerak baru mengemuka belakangan ini.

Dengan ini sebelum mempraktikkan wakaf uang pada umumnya, masyarakat Islam Indonesia telah mempraktikkan wakaf dalam bentuk tanah. Karena itu praktik wakaf di Indonesia sejatinya identik dengan wakaf tanah. Wakaf dalam bentuk tanah itulah yang kemudian dikelola para nadzir (pengelola wakaf) sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. Adanya tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama dan ada juga kepentingan sosial. Tanah wakaf yang dikelola untuk kepentingan agama, biasanya digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid atau mushola, atau untuk membangun pendidikan seperti madrasah atau sekolah. Sementara untuk kepentingan sosial, tanah wakaf digunakan untuk membangun sarana pelayanan kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, klinik bersalin dan lain sebagainya.

Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai oleh beberapa ulama. Imam al Bukhari (wakaf tahun 256 H) mengungkapkan Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh diwakafkan. Cara ini ialah dengan menjadikan dinar dirham ini sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Adapun Ulama yang mengikuti pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam hukum wakaf tunai adalah sebagai berikut: (Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 1989).

Tabel 1. Hukum Wakaf Tunai

No	Ulama Syafi'iyah	Karya
1	Ibnu Abidin memiliki nama lengkap, Nabi Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdul Rahim bin Najmuddin bin Nabi Salahuddin yang terkenal dengan Ibnu Abidin	menghafal al-Quran pada usia yang masih sangat muda yang akhirnya menghantarkan Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal
2	Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi Ulama Hanafiyah	Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb
3	Wahbah az-Zuhaili	seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an
4	Az-Zuhri Beliau adalah seorang yang kaya lagi dermawan. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Daulah Bani Umayyah.	adalah seorang yang kaya lagi dermawan.

Dalam melakukan wakaf tunai, ada cara yang harus diperhatikan juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh dalam Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf tunai, karena uang (dahulu berupa dinar dan dirham) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Pada hakikatnya, perbedaan boleh tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Dilihat dari pengertian wakaf tunai merupakan dana atau uang (seperti infaq) yang dihimpun oleh instansi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf tunai (SWT). Dalam hal ini wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan atau menginfakkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh instansi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungan akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

Menurut Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa wakaf tidak diperbolehkan seperti yang disampaikan Muhammad yiddin an-Nawawi dalam kitab Al majmu syarah al mudzhab, tidak membolehkan wakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. (Nawawi, 1996)

Ibnu Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, Ibnu Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi tidak membolehkan

wakaf uang karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Menurut Ulama Hanafiyah, hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk wakaf tunai adalah menjadikan modal usaha. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Wahbah Az Zuhri dalam kitab Al faqih Islamy Wa Adilatuha juga mengungkapkan bahwa Ulama Hanafiyah juga membolehkan wakaf tunai pengecualian, atas dasar Istishan bi al "urf, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Ulama Hanafiyah memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks) (Az-Zuhaili, 1985).

Imam Az Zuhri juga mengemukakan pendapat yang senada, yaitu menegaskan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan atau disedekahkan kepada orang/ sesuatu yang menjadi mauquf „alaih. Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik, Wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fiqh klasik. Namun, seiring perjalanan wakaf, wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat Al-Qur'an , Hadits, Kitab karangan Syafi" dan Hanafi (Hasan, 2011).

Penggunaan wakaf tunai telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam, tetapi hukum mewakafkan uang tunai merupakan masalah yang masih diperdebatkan dikalangan Ulama Fikih. Menurut Ulama Syafi"iyah tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar atau dirham atau uang akan lenyap ketika akan dibayar sehingga tidak ada lagi wujudnya. Adapun alasan lain yang tidak membolehkan wakaf tunai oleh ulama Syafi"iyah antara lain:

1. Bahwa uang zatnya akan habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf itu adalah kesinambungan hasil dari modal atau harta tetap. Oleh karena itulah persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Menurut mereka kenapa benda yang bergerak tidak dibolehkan karena salah satu syarat wakaf adalah permanen, sedangkan yang bergerak itu tidaklah permanen. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep wakaf adalah shadaqah jariyyah. Sebagai sadaqah jaariyyah yang pahalanya terus mengalir, sudah

jelas bahwa barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lam.

2. Bahwa uang itu diciptakan sebagai alat tukar, bukan ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Tapi sebagian Ulama Syafi"iyah berpendapat bahwa boleh mewakafkan uang sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi"I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".

Menurut Ulama Hanafiyah tentang Hukum Wakaf Tunai Dalam kehidupan ini selalu bertentangan, ada siang ada malam, ada kanan ada kiri, ada laki-laki ada perempuan, begitupun ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju.

Ulama Hanafiyah berpendapat membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar Istishan bil „urf menetapkan hukum syar" berlakukan pada asas mencari kebaikan (Wakaf barang-barang yang bergerak) padahal pada umumnya ketentuan objek wakaf adalah pada barang yang bersifat tidak bergerak, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Ulama Hanafiyah memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan Urf (adat kebiasaan), karena mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash (teks).

Adapun cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang) menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah (kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal), sedangkan keuntungan disedekahkan kepada pihak wakaf. Menurut Ulama Syafi"iyah tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga sulit mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi urfi (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Berdasarkan Perbedaan pendapat di atas memperlihatkan adanya upaya terus-menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf.

Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya disedekahkan pada mauqufalaih. Perdebatan ulama tentang unsur kekal/abadi-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (tahan pokoknya

dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah ariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga sulit untuk mengekalkan zatnya dan tidak ada lagi wujudnya. Namun sebagian pengikut Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf tunai. Ulama Hanafiyah yaitu membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf pendapat ini menunjukkan bahwa Ulama Hanafiyah menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf. Alasan Ulama Syafi'iyah ini sama seperti alasan Ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf tunai yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidak tepatan zat benda dan ketidak kekalnya harta wakaf. Syarat dari *al-mauquf* (benda yang diwakafkan) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syarat *al-mauquf* yang pertama ialah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim* dan benda tidak bergerak. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah wakaf tunai diperbolehkan jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai ini, maka wakaf tunai bisa memenuhi syarat *al-mauquf* pada umumnya.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam menghukumi wakaf tunai memiliki kesamaan dalam hal kekhawatiran terhadap ketidak tetapan zat benda dan ketidak kekalnya harta wakaf, hukum wakaf tunai jawaz (boleh). Kedua, Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Namun sebagian pengikut Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf tunai. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iyah tentang dibolehkannya wakaf dengan dinar dan dirham (uang) Jadi pengikut Ulama Syafi'iyah ada dua pendapat, ada yang mebolehkan wakaf tunai, ada yang tidak membolehkan.

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan *bi al'urf* (adat kebiasaan), karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf tunai menurut Ulama Hanafiyah adalah menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Namun sebagian pengikut Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf tunai

Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iyah tentang dibolehkannya wakaf dengan dinar dan dirham (uang) Jadi pengikut Ulama Syafi'iyah ada dua pendapat, ada yang mebolehkan wakaf tunai, ada yang tidak membolehkan.

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan *bi al'urf* (adat kebiasaan), karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf tunai menurut Ulama Hanafiyah adalah menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Persamaan antara Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memiliki kesamaan dalam wakaf tunai dikarenakan sama-sama meng-khawatirkan ketidak tetapan zat benda dan ketidak kekalnya harta wakaf. Bahwa alasan boleh tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula. Perdebatan ulama tentang unsur kekal/abadi-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran Berdasarkan dengan kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tentang *Study Komparatif Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah Tentang Hukum Wakaf Tunai ini*, maka penulis menganjurkan beberapa saran kepada mahasiswa khususnya masyarakat dan umat islam:

Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan wakaf tunai, bahwa dengan adanya wakaf tunai masyarakat tidak perlu menunggu jumlah harta tertentu untuk membeli sejumlah tanah untuk diwakafkan, karena wakaf bisa dilakukan dengan cash wakaf (wakaf tunai) walaupun tidak memiliki tanah untuk diwakafkan. Meskipun penulis masih kurang sempurna dalam penelitian ini namun, dapat memberikan informasi penting dan dapat pula menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi pembaca. Semoga Peneliti ini dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat memberikan Informasi demi kelancaran peneliti selanjutnya terkait dengan hasil peneliti yang akan dilanjutkan oleh pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (1985). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Mesir: Gema Isnaini.
- Moh, H. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid. *Alqonun Vol 20, No.1*, 113-121.
- Muhammad, S. Y. (2017). Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih. *Kordinat Vol. XVI No. 2*, 225-237.
- Nawawi, I. A. (1996). *Al Majmu Syarah al muhadzab*. Jeddah-Arab: Makhtabah Al-Irsyad.
- Siska, S. L. (2017). *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudirman, H. (2011). *Wakaf Tunai Perspektif Fiqh Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN- Maliki Press.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditima.
- Syarifudin, A. (2010). Wakaf Tunai. *Ekonomi Islam*, 103.
- Wajdi, F. (2016). *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: PTCitra Aditya.
- Wajdi, F. (2016). *Hukum Wakaf Tunai*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Yudharta, S. (2018). Menuju Era Baru Wakaf Tunai. *Ekonomi Islam*, 196.
- Zainuddin, A. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika